

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “wakaf merupakan perbuatan seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan lainnya sesuai ajaran Islam”. Wakaf sebagai suatu perbuatan hukum yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam melalui lembaga wakaf, seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam lembaga wakaf berkembang dan dipraktikan di Indonesia. Sebelumnya praktik perwakafan hanya mengacu kepada kitab-kitab fiqih tradisional yang disusun pada abad yang lalu sehingga sudah tidak memadai lagi.

Saat ini telah banyak kesadaran masyarakat untuk semakin meningkatkan realisasi ajaran-ajaran Islam yaitu dengan mewakafkan sebagian harta bendanya dengan tujuan untuk kemaslahatan umum. Dengan adanya lembaga wakaf ini memudahkan bagi wakif untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya, baik itu wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf uang dan lain-lain karena sudah banyak macamnya yang terpenting harta atau benda itu dapat bermanfaat untuk kepentingan umum dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila dibandingkan dengan sedekah seperti infak dan zakat, wakaf dalam syariah berada

dalam posisi yang cukup istimewa. Persamaan dari ketiganya yaitu sama-sama sedekah, namun biasanya infak bersifat sunah dan dalam jumlah yang kecil.

Wakaf merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi, disamping kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial. Artinya, pemanfaatan wakaf tidak hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial belaka, namun juga hendaknya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat makro, seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan dan lainnya. Tanahnya tetap saja merupakan tanah wakaf, namun hasil dari tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan.<sup>1</sup>

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbeda dengan pelaksanaan wakaf di negara-negara Islam. Yaitu pelaksanaan wakaf di Indonesia masih berorientasi kepada masjid, mushala, makam, rumah yatim piatu, sarana keagamaan lainnya. Pengelolaan wakaf di beberapa Negara Islam seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, Turki, sudah dilakukan dengan manajemen yang baik, wakaf tidak lagi terfokus kepada sarana peribadatan, tetapi ruang lingkupnya sudah diperluas yakni seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berwujud dan tidak berwujud, juga sudah dikenal dengan wakaf uang, logam mulia, surat

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 119.

berharga, kendaraan transportasi, hak kekayaan intelektual, hak sewa, hak pakai, dan sejenisnya.<sup>2</sup>

Selanjutnya di Indonesia adanya harta benda wakaf berupa tanah namun sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin, yatim piatu dan lainnya. Wakaf dalam uraian di atas adalah bertujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum, baik untuk ibadah maupun mensejahterakan sosial.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, maka dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Macam-macam wakaf dalam agama Islam ada dua yaitu Wakaf Ahli atau disebut juga dengan *wakaf dzurri* dimana wakaf yang diberikan akan dikelola oleh orang yang ditunjuk oleh si wakif/ wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan sedangkan Wakaf Khairi yaitu Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan

---

<sup>2</sup> Demitry Aldi Ratman, “Wakaf Uang Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Untuk Perkembangan Ekonomi Di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 2010, Hlm. 2.

<sup>3</sup> Usman, *Op Cit.*, Hlm. 121.

masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya, diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut : Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan satu segi wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi jika dilihat dari sisi lain wakaf ahli ini yang peruntukannya untuk keluarga dilihat dari pemanfaatan wakaf terbatas hanya kepada kerabat atau keluarga yang telah di ikrar dan dikehendaki oleh wakif. Wakaf semacam ini sah, namun terdapat permasalahan sehingga dianggap kurang dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf seperti ketika anak keturunannya punah atau semakin berkembang sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakif.

---

<sup>4</sup> <http://www.muslimnegarawankammi.blogspot.com/2010/01/hukum-perwakafan.html>  
diakses pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 pkl. 12.30 WIB.

Wakaf ahli untuk saat ini diberberapa negara tertentu seperti Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah dalam bentuk ini dinilai kurang produktif.<sup>5</sup> Sedangkan di dalam hukum Islam wakaf ahli ini masih digunakan begitu pula dengan pelaksanaan wakaf Ahli di Indonesia.

Beberapa ulama berkaidah bahwa akibat hukum wakaf ini adalah beralih status menjadi wakaf khairi yang mana ditujukan untuk siapa saja yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Sehingga tidak ditemukan wakaf ahli dalam peraturan atau status di dalam peraturan tidak jelas.

Penetapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Disamping itu peraturan ini diharapkan dapat melindungi para nazhir dan peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*) sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Dengan lahirnya undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini diharapkan kepada semua pihak agar dapat mengembangkan wakaf dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam aspek pemikiran, membuat inovasi, tetapi juga melakukan peninjauan kembali mengenai ketentuan-ketentuan wakaf yang belum jelas terdapat dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini khususnya mengenai wakaf ahli.

---

<sup>5</sup> <http://www.kbpa-uinjkt.blogspot.com/2010/11/macam-macam-wakaf.html> diakses pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 pk. 12.43 WIB.

<sup>6</sup> Aldy Ratman, *Op Cit*, Hlm 4.

Namun ketidakjelasan mengenai wakaf ahli tidak hanya di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf saja juga dalam peraturan perundang-undangan lainnya yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jelas mengenai wakaf ahli ini apakah masih digunakan atau telah di cabut.

Begitu pula yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 yang hanya mengatur wakaf sosial, yaitu untuk umum atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tersebut. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari keaburan masalah perwakafan. Demikian pula mengenai bendanya dibatasi hanya kepada tanah milik. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari kekacauan kemudian hari.<sup>7</sup>

Praktek wakaf yang dilakukan di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, terdapat banyak wakif yang mewakafkan hartanya yaitu berupa sawah kepada nazhir dan peruntukannya bagi kepentingan umum berupa peribadatan, sosial dan ekonomi. Wakaf sawah itu dikelola dengan baik sehingga hasilnya akan disalurkan kepada majlis ta'lim, madrasah, untuk bangunan, menambah honor guru dan lain-lain sesuai perjanjian yang diminta oleh si wakif yang ditujukan seperti yang disebut di atas atau si wakif menyerahkan pengelolaan hasil sepenuhnya kepada nazhir. Dalam hal ini wakaf yang dilakukan di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang merupakan wakaf ahli.

---

<sup>7</sup> Usman, *Op Cit.*, Hlm. 79.

Secara teknis, wakif menyerahkan harta benda wakafnya kepada nazhir, kemudian nazhir akan mendaftarkan ke KUA untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf, dan Akta ini sebagai persyaratan untuk berwakaf, setelah itu para wakif dan nazhir beserta pengelolanya berkumpul untuk melangsungkan ikrar wakaf beserta perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak baik itu wakif maupun nazhir sebagai pengelola wakaf. Wakaf tanah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tidak melalui lembaga wakaf karena prosesnya yang rumit sehingga langsung kepada nazhir (Perseorangan) yang dibawah naungan DKM sehingga prosesnya mudah.

Perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan serta diumumkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi guna melindungi harta benda wakaf yaitu diperlukan sebagai bukti bahwa telah dilaksanakannya wakaf untuk menjaga jika ada ahli waris yang menuntut harta wakaf, karena biasanya wakaf ahli ini sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf seperti ketika anak keturunannya punah atau semakin berkembang sehingga menyulitkan bagaimana cara memanfaatkan hasil harta wakaf.

Walaupun wakaf ahli di sebagian negara-negara di bagian timur telah dihapuskan karena tanah-tanah dalam bentuk ini kurang produktif. Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf tidak memisahkan antara wakaf ahli dengan wakaf khairi, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tidak mengatur mengenai wakaf ahli dan yang diatur hanyalah wakaf sosial, juga dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jelas pengaturannya. Namun wakaf ahli di Desa

Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang masih terus dilakukan karena sebagaimana di dalam agama Islam Wakaf Ahli ini masih digunakan. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan kepastian mengenai status wakaf ahli seberapa besar wakaf ahli ini dikaji didalam ketentuan yang berlaku dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengingat proses wakaf ahli berupa sawah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang ini diperlukan status wakaf sawah dengan Akta Ikrar Wakaf agar mendapat kepastian hukum dan mendapat perlindungan hukum guna melindungi harta benda wakaf yaitu berupa sawah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf untuk mengetahui ketentuan mengenai aturan wakaf ahli dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum lebih lanjut serta akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“WAKAF AHLI BERUPA SAWAH DI DESA RANCASARI KECAMATAN PAMANUKAN KABUPATEN SUBANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”**



## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah Wakaf Ahli di dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimanakah tujuan Wakaf Ahli berupa sawah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Wakaf Ahli di dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai tujuan Wakaf Ahli berupa sawah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis mengharapkan dari informasi yang dapat dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dapat memperoleh manfaat atau kegunaan. Kegunaan tersebut oleh penulis diklasifikasikan ke dalam kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana guna pengembangan dan pembangunan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai wakaf ahli.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan masukan bagi para pihak yang terkait dalam proses wakaf ahli berupa sawah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang yaitu khususnya kepada para pihak wakif, nazhir dan instansi terkait, kantor urusan agama, dan masyarakat pada umumnya.

### E. Kerangka Pemikiran

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah swt. untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rejeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya adalah wakaf. Ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga itu yaitu (1) Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Ijtihad para Mujtahid, (2) Peraturan Perundang-Undangan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, dan (3) wakaf yang tumbuh dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Dasar hukum wakaf terdapat dalam Al-Qur'an, As-sunnah, ijma' dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang secara eksplisit atau terang-terangan menuju kepada masalah wakaf, walaupun demikian tidak berarti bahwa tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat

---

<sup>8</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998, Hlm. 77.

dipahami dan mengacu pada nilai tersebut.<sup>9</sup> Tetapi sebagian mujtahid berpendapat bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat dasar-dasar umum bagi amalan wakaf, antara lain :

Firman Allah dalam Surah Al-Ankabut (29) ayat 69 menyatakan :

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan Tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik”.<sup>10</sup>

Surah Ali-Imran (3) ayat 92 menyatakan :

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.<sup>11</sup>

Surah Al-Baqarah (2) ayat 267 menyatakan :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.<sup>12</sup>

Ayat Al-Qur'an yang pertama menjelaskan bahwa kita harus berinisiatif terlebih dahulu untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, tetapi jika orang lain telah melakukan kebaikan kepada kita terlebih dahulu maka kita harus berbuat kebaikan yang serupa.

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita Edisi Revisi*, cetakan keempat, PT Citra Aditya Bakti, tanpa kota, 1994, Hlm. 27.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2005, Hlm. 404.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm. 62.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

Sedangkan pada ayat kedua terlihat bahwa berbuat kebaikan adalah hal yang dikehendaki Allah dan selalu akan mengetahui kegiatan itu. Salah satu kegiatan dalam menciptakan kebaikan dapat dilakukan dengan memberikan sebagian dari harta kekayaannya untuk digunakan oleh orang lain.<sup>13</sup> Begitu pula dengan Firman Allah yang ketiga bahwa harta yang dinafkahkan itu harus sesuai dengan syariat agama Islam dan memiliki kemanfaatan bagi kepentingan umum.

Sedangkan hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum antara lain

Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah Jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.”<sup>14</sup>

Hadits lain yang masyur yang dijadikan dasar hukum atas wakaf oleh para ulama adalah hadits Ibn ‘Umar sebagai berikut :

Dari Ibn ‘Umar berkata, bahwa ‘Umar Ibn Al-Khattab mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi untuk meminta nasihat tentang harta itu seraya berkata: Ya Rasullallah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh harta yang lebih berharga seperti itu. Rasullallah menjawab : “Jika engkau mau tahan pokoknya dan anda sedekahkan hasilnya.” Berkata Ibn ‘Umar: “Lalu Umar mensedekahkan (mewakafkan) harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Maka ‘Umar mewakafkan kepada orang fakir, kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil, musafir dan tamu. Tidaklah berdosa orang yang mengurusinya (nazhir) memakan sebagian dari harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan. (Hadits Riwayat Bukhori Muslim).<sup>15</sup>

Selain dasar dari al-Quran dan Hadits di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak

---

<sup>13</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm.184.

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Op Cit.*, Hlm. 28.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 29.

ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.<sup>16</sup>

Adapun beberapa pendapat para ulama dan cendikiawan mengenai apa yang dimaksud dengan wakaf sebagai berikut :

1. Abu Hanifah (Imam Hanafi) berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan pokok suatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan *ariah* atau *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal shaleh.<sup>17</sup>
2. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakaf ialah suatu ibadat yang diisyaratkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (wakif) telah menyatakan dengan perkataan "Saya telah mewakafkan (waqafu)", sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan kata lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.<sup>18</sup>
3. Mazhab Maliki mengungkapkan bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan pada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.<sup>19</sup>
4. Mazhab Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu., sedangkan

---

<sup>16</sup> Fajar Hidayatullah, *Mewakafkan Tanaman Yang Dilakukan Lembaga Zakat dan Wakaf Masjid Salman ITB Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2013, Hlm. 12.

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Op Cit.*, Hlm. 17.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 18.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm. 19.

manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>20</sup>

Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Wakaf menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ada di dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu:

“Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.”

Pengertian wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ada di dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Rumusan obyek wakaf dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan e UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatakan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

- (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- (e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan tentang pelaksanaan wakaf di Indonesia selain dalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf juga diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Perwakafan serta peraturan pelaksanaan lain yang berlaku.<sup>21</sup>

Wakaf Ahli menurut hukum Islam adalah wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Peruntukannya bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri atau mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang memuaskan dan akurat, oleh karena itu penulis melakukan penelitian berdasarkan metode-metode sebagai berikut.<sup>23</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

<sup>21</sup> Fajar Hidayatullah., *Op Cit.*, Hlm. 14.

<sup>22</sup> <http://www.kaharazisp.blogspot.co.id/2013/06/wakaf.html> diakses pada hari Rabu tanggal 30 September pada pukul 06.30 WIB.

<sup>23</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 98.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, lebih diutamakan pada data sekunder. Penelitian ini lebih menganalisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berkaitan dengan wakaf ahli berupa sawah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis dan menganalisis fakta-fakta yang menyangkut masalah wakaf ahli berupa sawah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis dengan adanya tahap penelitian yaitu:

### 1. Tahap penelitian kepustakaan

#### a. Bahan Hukum Primer

Adalah peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



#### b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, dokumen, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, bibliografi, koran, majalah, dan artikel-artikel dari internet.

#### 2. Tahap penelitian lapangan

Dilakukan pada Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang sebagai data pendukung yaitu wawancara dengan para pihak yang terkait yaitu dengan nazhir, para wakif, dan ulama.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Studi dokumen adalah studi terhadap dokumen-dokumen yang bersangkutan langsung dengan penelitian ini, khususnya mengenai dokumen monografi pada Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

## 5. Metode Analisis Data

Dari seluruh data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang diteliti dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat di lapangan, yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

